

**KETURUTSERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**SIDHIK NURMANJAYA**  
**1236008**

**PEMBIMBING:**

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.**  
**19800908 201101 005**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Tindak Pidana Penyertaan merupakan kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang, yang mana tiap-tiap pelaku mempunyai peran dan fungsi agar tindak pidana tersebut bisa terealisasi dengan baik, ada banyak sekali aturan dan norma mengenai tindak pidana, entah yang berupa unifikasi maupun kodifikasi namun fokus kajian atau penelitian ini masuk dalam ruang lingkup atau komponen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Deelneming* merupakan istilah penyertaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam hukum pidana Islam penyertaan disebut dengan istilah *Al-Isytirāk*.

Penelitian ini merupakan hasil studi komparasi yang membahas masalah penyertaan (*Deelneming/Al-Isytirāk*) melakukan tindak pidana perspektif hukum pidana Indonesia yang dan hukum pidana Islam. Pokok masalah dalam penelitian ini Bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap keturutsertaan melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji dan menelusuri serta mendeskripsikan masalah penyertaan dalam tindak pidana melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penilitan ini bersifat deskriptif-komparatif, di mana metode yang dipakai berupa analisis komparasi, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh terkait bentuk-bentuknya, syarat-syaratnya, serta sanksi tindak pidana penyertaan.

Hasil analisis dari skripsi ini adalah bahwa tindak pidana penyertaan bisa terjadi apabila ada keterlibatan beberapa orang dan memenuhi semua unsur dari penyertaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan sanksi penyertaan di Pasal 55, 56 dan 57, dan hukum pidana Islam menerapkan jarimah hudud dan ta'zir bagi pelaku turut serta langsung maupun tidak langsung sesuai kadar perbuatan atau kejahatannya. Namun ada perbedaan konsep sanksi di dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam yaitu pada kategori menyuruh melakukan (*doen pleger*), masuk dalam klasifikasi sebagai para pembuat (*mededader*), sedangkan kategori menyuruh melakukan di dalam hukum pidana Islam masuk dalam klasifikasi pelaku tidak langsung dalam artian bukan para pembuat (*mededader*). Selain berbicara sanksi pertanggungjawaban pidana juga menjadi tolak ukur dapat dipidananya atau tidak seseorang, dari kedua hukum tersebut mengambil konsep kesengajaan (*dolus*) yang dibarengi dengan kesalahan untuk menentukan sanksi pelaku tindak pidana penyertaan.

**Kata Kunci** : Hukum Pidana, Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Lamp : 4 Ekslembar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sidhik Nurmanjaya  
NIM : 12360008  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Keturtsertaan Melakukan Tindak Pidana Perspektif  
Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum wr. wb.*

Yogyakarta, 20 Oktober 2016  
Pembimbing,

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si  
NIP. 19800908 201101 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-486/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : **KETURUTSERTAAN MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIDHIK NURMANJAYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12360008  
Telah diujikan pada : Selasa, 01 November 2016  
Nilai Ujian Akhir : A/B  
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

TIM UJIAN AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 005

Penguji I

Dr. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Drs. Abd. Halim M.Hum.  
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 1 November 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sidhik Nurmanjaya**  
NIM : 12360008  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



**Sidhik Nurmanjaya**  
NIM: 12360008

MOTTO

*Tiap-Tiap Orang Mempunyai*

*Jalan dan Cara Tersendiri Untuk Sukses*

*Maka Yakin lah Dengan*

*Caramu Sendiri*

**Lidah Boleh sama Tetapi**

**Rasa Harus Berbeda**

*(By. Me)*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku, adik-adikku yang tidak pernah lelah dalam memberikan cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-doa.*

*Jurusanku Perbandingan Mazhab fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan para pecinta sholawatan yang selalu bersenandung rindu akan syafa'at.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلِلْ عَقْدَةَ مَنْ لَسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan umur panjang yang telah dikaruniakan sehingga skripsi yang berjudul “Keturtsertaan Melakukan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” dapat penyusun selesaikan. Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Selanjutnya penulis yakin dan percaya tidak bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi. M.A.,Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag,. M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.

4. Bapak Ahmad Ansaful Marom, S.H.I., M.A selalu Dosen Pembimbing Akademik meluangkan waktu dan memberi nasihat agar cepat menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan sabar memberi arahan guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawan pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang Tua Penyusun, Ayahanda IPTU Rasidi dan Ibunda Hasmuna tercinta guru kehidupan yang selalu memberikan inspirasi dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.
8. Keluarga Besar Penyusun, dek Egi Misra Dewi, dek Muhammad Habib Fikri, dek Zahrotul Jannah, Tante Nia semuanya yang senantiasa mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga Besar Podok Pesantren Modern Gontor terkhusus kepada para Asatidz dan Mu'allim, terima kasih sudah mendidik saya.
10. Keluarga PMH 2012 Ahmad Muzhaffar (Alm) semoga kau tenang disisinya, Toto Iswanto si Sekertaris daerah yang gak laku-laku (Kalimantan Tengah Seruyan) Muhammad Rujaini Tanjung si Politikus Muda (Tapanuli Selatan), Ahmad Satria Fatawisi Jomlo Pendaki (Langsa


Aceh), Ahlis Hanawa si Guide Ziarah (Kediri), Dirgantara si mbah PMH (Bawean), Fredi Andrianto si Kiper (Solo), Didin Jamaluddin si Ta'mir Masjid (Kuningan Jawa Barat), Paisal Armadon Harahapsi pendiam seribu bahasa (Sosa), Rian Hidayat si aktivis jomblo (Madura), Izzuddinsi Ndut (Pasuruan), Ria DamayantiSi Imut (Labuhan Batu), Fauziah Salamah si bu Nyai, Aidil Ilham Arafah si juragan kopi (Aceh), Sidik Nurmanjaya si jomblo khatulistiwa (Kendari), Banu si anak rajin (Jogja), Riza Budiarto si fotografer amatiran (Kendari), Sulaiman Thahir si pak ustazd (Sulbar) dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Begitu juga, Keluarga Besar PMH terkhusus kepada bang Reski Ulul Amri si donatur (Kendari), bang Razika Ahmad si anak motor (Banjarnegara), bang Zulfikri si senior (Depok), bang Ahmad Musaddat si anak kiai (Klaten), bang Jupre, terima kasih sudah menemani hari-hari saya dengan canda tawa, diskusi-diskusi dimana saja.

11. Keluarga Besar Mahasiswa Yogyakarta Tamatan Gontor 7 Kendari, Ahsan Qasas, Suaib, Adil Pasgabilla, Syaramal Qadri Ain, Zulkifli (Zhoel), Riza Budiarto, Nadir Atamimi, Bang Rizkhan, Resky Ulil Amri dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah pemikiran Islam dan penerapan hukum ditanah air. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 22 Oktober 2016

Penyusun



Sidhik Nurmanjaya

NIM. 12360008



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>b</b>	be
ت	Ta'	<b>t</b>	te
ث	Ša'	<b>š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>j</b>	je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>d</b>	de
ذ	Žâ	<b>ž</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	šad	<b>š</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	žâ'	<b>ž</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<b>'</b>	koma terbalik di atas
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fa'	<b>f</b>	ef
ق	qaf	<b>q</b>	qi
ك	kaf	<b>k</b>	ka
ل	lam	<b>l</b>	`el

م	mim	<b>m</b>	`em
ن	nun	<b>n</b>	`en
و	wawu	<b>w</b>	w
هـ	ha'	<b>h</b>	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	<b>Y</b>	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	<b>Ditulis</b>	Muta'addid
عِدَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	<b>Ditulis</b>	Ḥikmah
عِلَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	<b>Ditulis</b>	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	<b>Ditulis</b>	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	<b>Ditulis</b>	i
		<b>Ditulis</b>	zukira
		<b>Ditulis</b>	u
		<b>Ditulis</b>	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	<b>Ditulis</b>	Â
		<b>Ditulis</b>	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنَسَّى	<b>Ditulis</b>	â
		<b>Ditulis</b>	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	<b>Ditulis</b>	î
		<b>Ditulis</b>	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	<b>Ditulis</b>	û
		<b>Ditulis</b>	furûḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	<b>Ditulis</b>	Ai
		<b>Ditulis</b>	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	<b>Ditulis</b>	au
		<b>Ditulis</b>	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	<b>Ditulis</b>	a'antum
أَعِدَّتْ	<b>Ditulis</b>	u'iddat
شَكَرْتُكُمْ	<b>Ditulis</b>	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	<b>Ditulis</b>	al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	<b>Ditulis</b>	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	<b>Ditulis</b>	as-Samâ'
السَّمْسُ	<b>Ditulis</b>	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	<b>Ditulis</b>	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	<b>Ditulis</b>	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14

<b>BAB II TINDAK PIDANA PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	16
B. Bentuk-Bentuk Peyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	20
C. Syarat-Syarat Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	32
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENYERTAAN (<i>AL-ISYTIRAK</i>) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>35</b>
D. Pengertian Penyertaan ( <i>Al-Isytirāk</i> ).....	35
E. Bentuk-Bentuk Peyertaan ( <i>Al-Isytirāk</i> ) .....	40
F. Syarat-Syarat Penyertaan ( <i>Al-Isytirāk</i> ) .....	54
<b>BAB IV ANALISIS SANKSI DAN PERTANGGUJAWABAN PIDANA TERHADAP KETURUTSERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Sanksi dan Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia .....	57
1. Sanksi Tindak Pidana Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	57
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	59
B. Analisis Sanksi dan Pertanggung Jawaban Pidana	

Menurut Hukum Pidana Islam .....	64
1. Sanksi Tindak Pidana Penyertaan ( <i>Al-Isytirāk</i> ) .....	64
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	69
C. Perbedaan dan Persamaan Penerapan Sanksi dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap keturutsertaan melakukan tindak Pidana .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. DAFTAR TERJEMAHAN .....	I
B. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH .....	III
C. CURRICULUM VITAE .....	VI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar harus ditaati.

Negara Indonesia mempunyai hukum yang mengatur tentang kepentingan umum (publik) salah satunya yaitu hukum pidana yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang dinamakan sanksi. Seberapa ketatnya aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan, masih ada saja masyarakat yang melanggar aturan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan.<sup>1</sup>

Tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok.<sup>2</sup> Berkelompok di sini bisa

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Sakijo Aruan, Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 141.

diklasifikasikan dengan adanya pelaku, orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau sebagai penganjur dengan masing-masing peranan yang berbeda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit hal tersebut disebutkan di Pasal 55 KUHP:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 56 KUHP:

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
  - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
  - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHP:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau dilancarkan olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pasal di atas menjelaskan bahwa delik penyertaan ini terjadi ketika ada keterlibatan dan hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya seperti yang disebutkan di dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP tentang penyertaan

(*deelneming*). Hubungan dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam, yaitu:

1. Bersama sama melakukan sesuatu kejahatan.
2. Seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya, seringkali nilai keadilan dari penerapan sanksi pelaku turut serta tidak seimbang dengan perbuatannya, bahkan dalam keadaan tertentu beberapa pelaku turut serta, tidak melakukan tindak pidana secara langsung dan cuma menyuruh melakukan dengan iming-iming uang yang berlimpah, ketika perbuatan yang disuruhnya itu telah terlaksana dan selesai, sehingga orang yang menyuruh melakukan atau yang menjadi dalang utama, sering kali terlepas dari jeratan hukum atau sanksi yang dijatuhkan lebih ringan atau sama dengan pelaku langsung, dengan dalil bahwa terdakwa tidak sepenuhnya memenuhi rumusan delik dari pada tindak pidana yang didakwakan.

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 240.

Keturutsertaan di dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan (*isytirāki*), dijelaskan apabila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerja sama di antara mereka tidak keluar dari empat kondisi: 1. Pelaku turut serta melakukan tindak pidana, yakni melakukan unsur materil tindak pidana bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana tersebut). 2. Pelaku mengadakan pemufakatan (persepakatan/*samenspanning*) dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 3. Pelaku menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. 4. Pelaku memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.

*fuqaha* melakukan dua pembagian dalam tindak pidana penyertaan diantaranya sebagai berikut: 1. Orang yang turut serta secara langsung dalam melakukan tindak pidana (*syārik mubāsyir*) perbuatannya dinamakan *isytirāk mubasyir*. 2. Orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan suatu tindak pidana (*syārik mutasabbib*), perbuatannya disebut dengan *isytirāk gair mubāsyir* atau *isytirak bi at-tasabbub*.

Dasar perbedaan antara keduanya: yang pertama melakukan secara langsung unsur material tindak pidana karena itu ia dinamakan *syārik fil mubāsyarah* (*onmid-dellijke daders*/pelaku-langsung), sedangkan yang kedua menjadi sebab terjadinya tindak pidana, baik karena janji, menghasut, atau memberikan bantuan, tetapi tidak turut serta secara langsung melakukan unsur

material tindak pidana karena itu ia dinamakan *syārik bit tasabbub* (pelaku tidak langsung).<sup>4</sup>

Harus dicermati terlebih dahulu bahwa *fuqaha* hanya mencermati masalah “keturutsertaan langsung” (*isytirāk mubāsyir*) dan kurang memperhatikan masalah “keturutsertaan tidak langsung” (*isytirāk bi at-tasabbub*). Hal ini disebabkan dua hal berikut.

1. *fuqaha* hanya memusatkan perhatian mereka untuk menerangkan hukum-hukum pidana yang bentuk ukuran hukumanya telah ditentukan di dalam syarak. Yaitu semua tindak pidana hudud dan qisas karena keduanya adalah tindak pidana yang bersifat tetap, selain itu hukuman-hukumanya telah ditetapkan, tidak bisa dikurangi atau ditambah.<sup>5</sup>
2. kaidah (prinsip) umum dalam hukum pidana Islam menetapkan bahwa hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana secara langsung.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun dan yang telah dipaparkan di atas maka penyusun mengajukan sebuah judul skripsi Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

---

<sup>4</sup> Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (at-Tāsyirī al-Jinā'ī al-Islāmīy Muqāranan Bil Qānūnīl Waḍ'iy)*. (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, t.t.), II:35.

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah pokok masalah :

1. Bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap keturutserataan melakukan tindak pidana?
2. Apa persamaan dan perbedaan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam dari segi penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana terhadap keturutserataan melakukan tindak pidana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terkait dengan keturutsertaan melakukan tindak pidana.
  - b. Untuk mencari perbedaan dan persamaan dari segi penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai bentuk kontribusi dalam wacana memperluas keilmuan bagi para peneliti dan para pembaca terutama mengenai hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

- b. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai delik penyertaan (*deelneming*).

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis mengenai delik penyertaan dari sudut pandang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, sudah ada beberapa literatur dan penelitian yang membahas tentang delik penyertaan, namun pembahasannya masih dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia, fokus pembahasan penulis mengenai tindak pidana keturutsertaan melakukan Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Dalam hal ini penyusun menampilkan beberapa karya ilmiah dan skripsi yang membahas tentang delik penyertaan (*deelneming*).

Muflihatul Khoiroh, *Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam*, skripsi ini menjelaskan bagaimana sesungguhnya putusan hakim yang menangani kasus penyertaan pembunuhan pada saudara Terdakwa Tri Tuwanto. Anjar Rahmanto, Martinus Roberto, Suprpto dan Herman Siswoyo yang terbukti secara sah dan melanggar hukum telah melakukan pembantuan pembunuhan. Perbuatan

Terdakwa diatur sesuai Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun.<sup>6</sup>

Kiswandhi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55 Tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana*, skripsi ini menjelaskan secara spesifik mengenai penyertaan menyuruh melakukan tindak pidana beserta penerapan sanksi yang adil.<sup>7</sup>

Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Penyertaan*, dalam buku dijelaskan bahwa penerapan ajaran turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana di Indonesia masih menyisakan persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta semakin kompleks dalam praktik yang diikuti dengan perkembangan doktriner ajaran turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga tidak mampu menjelaskan kedudukan pembuat dalam turut serta melakukan tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Muflihatul Khoiroh, *Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Prespektif Hukum Islam*, *Skripsi* Strata 1 (S1), Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

<sup>7</sup> Kiswandhi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55 Tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana*, *Skripsi* Strata 1 (S1), Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2012.

## E. Krangka Teoritik

Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Di dalam hukum pidana Indonesia unsur-unsur tindak pidana ada dua :

1. adanya *handeling* (perbuatan manusia),
2. melanggar hukum, terkait dengan sifat melawan hukum dibagi lagi atas dua bentuk:
  - a. Sifat melawan hukum formal, yang artinya semua bagian atau rumusan dalam undang-undang telah terpenuhi.
  - b. Sifat melawan hukum materil, artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tersebut.

Sedangkam menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum pidana Islam unsur-unsur jarimah terbagi atas tiga:

1. Unsur formal (الرَّكْنُ الشَّرْعِيّ) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil (الرَّكْنُ الْمَادِيّ) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) sikap tidak berbuat (*negatif*).

3. Unsur moral (الرّكن الأدبيّ) yaitu bahwa pelaku adalah yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>8</sup>

Setelah mengetahui unsur-unsur pidana maupun jarimah dari pada hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, selanjutnya dapat dipidana atau tidaknya seseorang, dilihat dari pada kemampuan bertanggungjawab. seperti yang dijelaskan di dalam hukum pidana Indonesia bahwa orang yang belum mencapai umur 18 tahun, sesuai yang ditentukan di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak dapat dipidana.

Hukum pidana Islam juga menjelaskan, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri dan dia tahu akibat-akibat dari perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban pidana (*al-Mas'uliyah fī Tasyirī'I al-Jinā'i*) dalam hukum Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan karena adanya tiga hal:

1. adanya perbuatan yang dilarang

---

<sup>8</sup> Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyirī al-jinā'iy al-Islāmīy*, (Beirūt: Dar Al Kitab Al 'Arāby, , t.t.) I:110-111. dikutip kembali oleh, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27-28.

2. dikerjakan atas kemauan sendiri
3. pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakan.

Berbicara pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang dia sendiri tidak melakukan tindak pidana tersebut.<sup>9</sup>

Dengan adanya syarat tersebut maka kita dapat mengetahui, bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan atas kemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidaklah pantas seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini, hukuman bagi tiap-tiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus diperhitungkan dengan seadil-adilnya, entah peran dia sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta atau penganjur.

## **F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet. Ke-3, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau *library research*. Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur tentang tindak pidana penyertaan (*deelneming*) menurut hukum pidana Indonesia yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia, yang nantinya akan dikomparasikan dengan hukum pidana Islam serta meninjau kembali penerapan hukum pada tiap masing-masing pelaku langsung maupun tidak langsung.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu mengumpulkan data dan memaparkan bagaimana sesungguhnya tinjauan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam serta membandingkan dari segi bentuk maupun syarat dari penyertaan dan penerapan sanksi yang akan dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis* menganalisis dan meninjau lebih detail mengenai unsur-unsur penyertaan yang sah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) dan juga Hukum Pidana Islam serta bagaimana semestinya penerapan hukum yang diaplikasikan kepada pelaku penyertaan tindak pidana yang ikut serta secara langsung maupun tidak langsung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Supaya penelitian ini berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan data-data yang ada relevansinya dengan objek yang akan dibahas untuk itu sumber-sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Primer

Merupakan buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan judul penelitian skripsi ini. Yaitu, buku tentang *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, karya Muhammad Ainul Syamsu. Kemudian kitab, (*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (at-Tasyrī al-Jinā'ī al-Islāmīy)*), jilid II, karya Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Buku tentang *Hukum Pidana*, karya Teguh Prasetyo, Pasal 55, 56, 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

##### b. Sekunder

Merupakan data yang diambil dari beberapa skripsi yang membahas tentang penyertaan (*deelneming*) diantaranya adalah, *Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam*, skripsi dari Muflihatul Khoiroh, Kiswandhi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55 Tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, Karangan Ray Pratama

Siadari, SH., MH. *Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi dari Vanrista Prima. *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiiaan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks)*, Skripsi dari A. Emi Wulansari.

## 5. Analisis Data

Guna menganalisis permasalahan keturutsertaan melakukan tindak pidana dari sudut pandang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, digunakan metode *induktif* yaitu dengan mempelajari suatu hal yang khusus untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih luas dan bersifat umum, serta menggunakan metode *komparatif* yaitu membandingkan antara kedua hukum, untuk mencari perbedaan dan persamaan dari segi penerapan sanksi bagi pelaku penyertaan langsung maupun tidak langsung serta pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab dan untuk mempermudah pembahasan perlu adanya penyusunan, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I, dalam bab pendahuluan ini menjadi suatu pengantar bagi pokok ataupun rumusan masalah yang akan diteliti, bab ini disusun atas beberapa sub bab di antaranya, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini dipaparkan mengenai tindak pidana penyertaan (*deelneming*) menurut hukum pidana Indonesia dan bentuk-bentuknya, serta syarat-syarat tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana Indonesia.

Bab III, bab ini menjelaskan mengenai penyertaan (*Al-isytirāki*) melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Islam dan bentuk-bentuknya, serta syarat-syarat tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana Islam.

Bab IV, bab ini adalah analisis dalam penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana dari tiap-tiap pelaku langsung maupun tidak langsung serta mencari dan menjelaskan titik temu dari perbandingan dan dalam kasus keturutsertaan melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berupa atau berisi kesimpulan dari penulisan judul skripsi ini sebagai jawaban dari pokok masalah yang dibahas sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran untuk memudahkan penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa definisi penyertaan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam adalah sama-sama mendeskripsikan penyertaan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang. namun dari segi bentuk atau macamnya berbeda dan jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pertanggungjawaban pidana yang diambil dari kedua hukum tersebut. sebagai jalan untuk memutus atau menetapkan sanksi bagi tiap-tiap orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban hukum pidana indonesia adalah adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan, Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan orang yang dibebani hukum adalah orang yang mukallaf (orang yang sudah baliq, tidak gila), tidak adanya alasan penghapusan pidana, sengaja melakukan tindak pidana tersebut, secara sadar dan tanpa paksaan melakukan tindak pidana.

Adapun perbedaan dan persamaan sanksi dan pertanggungjawaban pidana, perbedaan dari segi sanksi teletak pada klasifikasi bentuk penyertaan, menyuruh

melakukan (*doen pleger*) masuk dalam kategori pembuat (*dader*) disamakan dengan pelaku (*pleger*), yang turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*) namun dalam hukum pidana Islam yang menyuruh melakukan masuk dalam klasifikasi bentuk turut serta tidak langsung dalam hal ini menyuruh melakukan seringkali tidak dikenai hukuman. Adapun persamaannya, pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*) masuk dalam klasifikasi bentuk turut serta langsung. Sedangkan pertanggungjawaban pidana tidak ada perbedaan yang ditemukan melainkan kesamaan yang mengambil konsep kesengajaan (*dolus*) yang dibarengi dengan kesalahan sebagai penjatuhan sanksi bagi pelaku langsung maupun tidak langsung. sanksi menurut hukum pidana Indonesia kategori pembuat sudah jelas disebutkan didalam Pasal 55 KUHP sebagai pembuat adalah pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang membantu, dalam konteks sanksi pidana Islam pelaku langsung bisa dijatuhi jarimah *hudud*, *qisas*, *diyat* sedangkan pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman *ta'zir* dengan memasukkan unsur kesepakatan dan penghasutan. Tentunya penjatuhan hukuman dalam tindak pidana penyertaan sesuai jarimah atau tindak pidana apa yang dilakukan agar penerapannya pun sesuai koridor dan hukum yang berlaku demi tegaknya keadilan.

## **B. Saran**

Setelah melihat dari kesimpulan diatas, bahwa kajian dan analisis terhadap skripsi ini yang telah penyusun gambarkan dan paparkan ada beberapa saran penting yang perlu diketahui, agar berguna bagi perkembangan hukum pidana Indonesia.

1. Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat yang masih buta dengan hukum, khususnya hukum pidana. Sosialisasi ini untuk memudahkan dan memberikan pemahaman yang mendasar tentang, dalam kondisi apa dan bagaimana hukum itu dapat ditegakkan, agar nantinya tidak ada kriminalisasi atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum kepada masyarakatnya.
2. Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam maka hukum positif atau hukum pidana Indonesia perlu menjadikan hukum Pidana Islam sebagai sandaran atau acuan ketika menganalisis kasus pidana.
3. Tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana Indonesia masih memerlukan pengkajian lebih mendalam, agar nantinya suatu peristiwa pidana yang terkait masalah penyertaan, untuk memudahkan proses hukum seiring perkembangan zaman dan teknologi yang begitu maju.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali bin Umar bin Ahmad, *Sunan Ad-Dāru Qutnī*, cet. Ke-1, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004.

### B. Fiqh

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Maliki, Abdurahman, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, t.t.

Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah wal Djamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik Sunan Kalijaga, 2008.

### C. Lain-lain

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Huda, Chairul, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.


- Khoiroh, Muflihatul, *Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013 Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- M., Kholiq, Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- M., Syamsu, Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. Ke-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sakidjo, Aruan, dan Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet. Ke-3, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Susilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1983.
- Team Prospect, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Pidana, KUHP*, ttp. : Wipress, 2008.

## LAMPIRAN

### A. DAFTAR TERJEMAHAN

NO	BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1	III	36	31	Telah menceritakan kepada kami Husain Ibnu Ahmad Shalih Al-Kaufi, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim As-Sharafi, Abduh bin Abdullah As-Shafari, Telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al-Khufri, dari Sofyan As-sauri, dari Ismail Ibnu Umayah , dari Na'fi ibnu Umar Bahwa Nabi SAW bersabda : Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan
2	III	43	39	Setiap orang yang berbuat jarimah secara tawafuq dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing
3	IV	69	68	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang
4	IV	71	71	Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut

				<p>kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).</p>
--	--	--	--	--



## **B. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH**

### **1. Abdul Qadir Audah**

As-Syahid Ustaz Abdul Qadir Audah merupakan pakar hukum dan hakim berkeahlian dalam bidang Fiqih. Buku beliau yang terkenal, at-Tasyri 'al-Jina'I fil Islami Muqorrinan bil Qanun al-Wadhi' telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir karena buku ini telah memperlihatkan keunggulan hukum syariat atas undang-undang konvensional.

Ustadz Abdul Qadir Audah merupakan tokoh gerakan Islam Kontemporer, Da'I Islam di zaman modern dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Kata-katanya didengar semua orang, memiliki posisi tinggi pada Ikhwanul Muslimin dan rakyat Mesir secara umum. Ia berperan penting dan berpengaruh dalam perjalanan berbagai peristiwa di Mesir setelah syahidnya Imam Hasan al-Banani pada 12 Februari 1949. Beliau mengemban amanah besar sebagai wakil umum Ikhwanul Muslimin bersama Mursyidul Am kedua, Ustadz Hasan Al-Hudaibi. Ketika itu juga ia mengundurkan diri dari profesi kehakiman untuk berkonsentrasi pada tugas dakwa Islam.

Ustadz Abdul Qadir Audah memiliki posisi khusus di hati anggota-anggota Ikhwan, mendapat kecintaan, kehormatan, dan kemuliaan. Ustadz Abdul Qadir Audah termasuk orang-orang yang paling dicintai oleh Ustadz Imam As-Syahid Hasan Al-Banani dan namanya sering disebut-sebut di depan anggota-anggota Ikhwan dengan bangga.

### **2. Prof. Dr. Mr. Moeljatno S.H.**

Moeljatno dilahirkan di Surakarta, Hindia Belanda pada tanggal 10 Mei 1909. Putra sulung dari Wiryo Kartojo dan istrinya, sebagai anak dia sangat rajin dan taat pada keluarga. Dia menyelesaikan pelajaran dasarnya di Europese Lagere School di Boyolali, Jawa Tengah dan lulus pada tahun 1918. Dia lalu kembali ke Surakarta, di mana dia belajar di Middelbaar Uitgebreid Lager Ondewijs ( sederajat SMP); dia lulus pada tahun 1924. Dia lalu lulus dari Algemene Middelbaar School Surakarta pada tahun 1927. Selain pendidikan resminya, dia juga belajar agama Islam di bawah pamannya, Soekiman Wirjosandjojo.

Sehabis lulus dari AMS, Moeljatno berangkat ke Batavia untuk mengikuti kuliah di Rechts Hoge School (sekolah tinggi hukum). Setelah lulus pada tahun 1936, dia pindah lagi ke Yogyakarta dan bekerja untuk Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1939 dia mendapatkan pekerjaan dengan Pengadilan Agama Tinggi, berjas sampai pada tahun 1942. Setelah Jepang menduduki Indonesia, dia berpindah kembali ke Jakarta untuk bekerja di kantor jaksa (Kensatukan Kooto Kensatu Kyoku).

Setelah Proklamasi pada tahun 1945, Moeljatno mulai bekerja sebagai jaksa tinggi. Pada tahun 1946 dia bergabung dengan Menteri Kehakiman Soepomo dan beberapa staf Kementerian Kehakiman dalam merumuskan Undang-Undang No. 1 tahun 1946, yang menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdana di seluruh Republik Indonesia Serikat. Tahun berikutnya, dia diangkat menjadi Jaksa Agung Muda di bawah Tirtawinata. Dia kemudian dikirimkan kembali ke Yogyakarta, di mana dia diajak untuk bergabung dan mengajar di Universitas Gadjah Mada. Ketika dia mengundurkan diri pada tahun 1952, dia mulai mengutamakan member kuliah.

Pada tanggal 24 Maret 1956, Moeljatno ditetapkan sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II; penetapannya terpengaruhi oleh Partai Masyumi. Namun, dia sering tidak sependangan dengan Jaksa Agung pada saat itu, Soeprapto, mengenai kedudukan kejaksaan agung. Di waktu itu, Kejaksaan Agung berada di bawah wewenang Kementerian Kehakiman, suatu keadaan yang sudah ada sejak zaman kolonial; namun, Soeprapto percaya bahwa fungsi jaksa agung itu separuh eksekutif dan separuh yudikatif, dan dengan demikian menuntut agar dia hanya bertanggung jawab pada kabinet. Oleh sebab Moeljatno sering disalahkan untuk aksi jaksa, dia mendorong untuk menjaga status quo yang ada dengan menetapkan perundangan yang secara eksplisit menempatkan Jaksa Agung di bawah wewenang Menteri Kehakiman. Setelah undang-undang tersebut dituangkan pada bulan Oktober 1956, Moeljatno ditantang berat oleh polisi dan kantor jaksa. Moeljatno mengundurkan diri pada 9 January 1957, dan undang-undang tersebut ditarik setelah kabinet diganti pada tengah bulan Maret. Moeljatno lalu kembali menjadi dosen, dengan menjadi dekan fakultas hukum Universitas Gadjah Mada dari tahun 1957 sampai 1958; dia menjabat sebagai dekan dua kali lagi di kemudian hari.

Moeljatno meninggal pada tanggal 25 November 1971 dan dikebumikan di Taman Pemakaman Gadjah Mada di Yogyakarta. Professor Haryono dari Universitas Gadjah Mada dan Prabuningrat, rektor Universitas Islam Indonesia, memberi sambutan di pemakaman. Sampai sekarang penjelasan Moeljatno atas KUHP digunakan oleh mahasiswa hukum dan para praktisi.

### **3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M. Hum.**

Makhrus Munajat lahir di Pemalang 2 Februari 1968, Sekolah di SDN 1 Sukowang, Taman Pemalang, lulus pada tahun 1982. SMP 3 Pemalang, lulus 1985. SMA 1 Pemalang, lulus 1988. Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, lulus 1992. Magister Ilmu Hukum UII lulus 1999. Program Doktor Ilmu Hukum UII lulus 2010. Pengalaman berorganisasi di Komisi Fatwa MUI DIY PWNU DIY. Pengalaman mengajar di UIN Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum:

Fiqih Jinayah, Universitas Islam Indonesia , Universitas Gaja Mada. Karya-karya Ilmiah beliau adalah sebagai berikut:

- a. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam
- b. Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Upaya Kearif Objektivitas Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana nasional)
- c. Fiqih Jinayah (Norma-Norma Hukum Pidana Islam)
- d. Pancasila dan Pendidikan Kewargaan
- e. Hukum Pidana Islam Kontemporer

Berikut adalah karya-karya beliau dan sampai saat ini masih menjabat Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Sidhik Nurmanjaya  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 27 Agustus 1992  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Jica No. 3 Kel. Ranomeeto. Kec.  
Ranomeeto. Kab. Konawe Selatan. Prov.  
Sulawesi Tenggara  
Hand Phone : 082187604831  
Email : dhikznurmanjaya27@gmail.com  
Nama Ayah : Rasidi  
Nama Ibu : Hasmuna

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1998-2004 : SDN 1 Langgea Kecamatan Ranomeeto  
Kabupaten Konawe Selatan  
2005-2006 : SMP 1 Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto  
Kabupaten Konawe Selatan  
2006-2010 : Pondok Modern Gontor 7 Kendari Desa Podahoa  
Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan  
Provinsi Sulawesi Tenggara  
2010-2011 : Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo  
Jawa Timur Indonesia  
2011-2012 : Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Ponorogo  
2012-2016 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Perbandingan Mazhab.